

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan hukuman.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi adalah: (1) tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, (2) kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, (3) pembuktian di lapangan yang sangat sulit, (4) sarana dan fasilitas yang kurang mendukung bagi Satuan tugas pungli, (5) kurang transparannya penanganan kasus pungli dan (6) lemahnya pengawasan oleh inspektorat serta (7) tidak adanya aturan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku.

3. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Kemingking Dalam dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya di wilayah Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi lebih memperhatikan adanya kegiatan pungli yang beredar, agar tidak ada kecurangan bagi pihak yang terkait.
2. Sebaiknya lebih membuat peraturan agar Kabupaten Muaro Jambi dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar dapat berjalan dengan tegas.